



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.B/2021/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sudirman Pianaung
Tempat lahir : Bitung
Umur/Tanggal lahir : 20/17 Agustus 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Tandurusa, Kec. Aertembaga, Kota Bitung
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Sudirman Pianaung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 175/Pid.B/2021/PN Bit tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2021/PN Bit tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN PIANAUNG Alias MEIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUDIRMAN PIANAUNG Alias MEIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa terdakwa SUDIRMAN PIANAUNG alias MEIN bersama dengan Saksi ANDIKAROMPIS alias ANDIKA (Penuntutandilakukansecaraterpisah) pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada suatuwaktu lain di Tahun 2021 bertempat di Kelurahan Tandurusa Kecamatan Aertembaga Kota Bitung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* yakni milik Saksi Ruddy Pangurellu (korban) *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu berupa 1 (satu) buahmesin sensor merk Chan Shaw pro 1 5200 berwarna orange dan uang tunai sebesar Rp 450.000,- (Empat ratus lima*

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluhribu rupiah), diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ;

- Kejadiannya bermula pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 00.30 Wita saat Saksi ANDIKA ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan terdakwa sementara menenggak minuman keras bersama dengan teman-temannya di Kelurahan Bitung Barat Dua (Nabati Gapura Ikan) Kec. Maesa Kota Bitung. Yang mana Saksi ANDIKA ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) kemudian mempunyai niat untuk melakukan pencurian lalu mengajak terdakwa untuk pergi melakukan pencurian didaerah Kelurahan Tandurusa Kec. Aertembaga Kota Bitung dan mendengar adanya ajakan dari Saksi ANDIKA ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk melakukan pencurian tersebut, saat itu Saksi ANDIKA ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pun langsung setuju dengan rencana yang disampaikan oleh Saksi ANDIKA ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah). Selanjutny Saksi ANDIKA ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) meminjam sepeda motor jenis Vega R milik salah satu teman Saksi ANDIKA ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) yang berada ditempat pesta miras. Setelah itu Saksi ANDIKA ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) bersama dengan terdakwa langsung pergi ke Kel. Tandurusa Kec. Aertembaga Kota Bitung dan berhenti di samping Gereja. Yang mana Saksi ANDIKA ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) kemudian menetapkan sasaran rumah yang akan dicuri, sehingga saat itu antara Terdakwa dan Saksi ANDIKA ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) langsung berbagi peran dan tugas. Adapun Saksi ANDIKA ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) bertugas masuk kedalam rumah untuk mengambil barang-barang sedangkan terdakwa bertugas untuk berjaga-jaga diluar rumah melihat situasi dan kondisi disekitaran tempat kejadian dan memberikan kode ke Terdakwa apabila ada orang yang melintas.Selanjutnya Saksi ANDIKA ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) langsung masuk kedalam rumah Saksi Ruddy Pangurellu (korban) tanpa sepengetahuan dan tanpa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Bit



hak/ijindari Saksi Ruddy Pangurellu (korban) dengan cara Saksi ANDIKA ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) menggeser pintu yang terbuat dari tripleks kayu lalu Saksi ANDIKA ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) masuk dan langsung mengambil mesin sensor merk Chan Saw pro 1 5200 berwarna orange yang berada di bawah kolong kursi kemudian Saksi ANDIKA ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) mengambil karung untuk menyimpan mesin sensor tersebut. Setelah itu Terdakwa masuk kedalam salah satu kamar lalu menemukan sebuah buku dan melihat ada uang tunai sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam buku, yang selanjutnya oleh Saksi ANDIKA ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) uang tersebut langsung diambil. Adapun Setelah selesai mengambil barang dan uang milik Saksi Ruddy Pangurellu (korban) saat itu Saksi ANDIKA ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) langsung mendatangi kembali terdakwa dan langsung pergi dari tempat kejadian untuk bertemu dengan Sdr. BOTE(DPO) yang dikenal sebagai spesialis penadah barang curian. Sesampainya terdakwa dan Saksi ANDIKA ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) di rumah Sdr. BOTE saat itu Saksi ANDIKA ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) langsung menunjukkan dan menyerahkan mesin sensor hasil curian tersebut kepada Sdr. BOTE dengan mengatakan "Bots napa dang ini sensor, ngana mobayar berapa?", kemudian Sdr. BOTE menjawab dengan mengatakan "iyo mo jadi, mar depe doi nanti besok jam-jam 3 atau 4 sore". Selanjutnya Saksi ANDIKA ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) mengantarkan terdakwa pulang kerumahnya dan mengembalikan sepeda motor yang dipinjam sebelumnya. Adapun keesokan harinya Saksi ANDIKA ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) kembali kerumah Sdr. BOTE untuk mengambil uang hasil penjualan mesin sensor tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terhadap keuntungan uang hasil penjualan tersebut kemudian dibagi dan diberikan Saksi ANDIKA ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun karena terdakwa tidak berada dirumah saat itu akhirnya Saksi ANDIKA ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) menitipkan uang tersebut kepada kakak dari terdakwa. Lalu keesokan harinya terdakwa yang mendapatkan pembagian uang dari hasil pencurian

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Bit



tersebut kemudian mengirimkan pesan kepada Saksi ANDIKA ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) melalui Facebook dengan mengatakan "*andik atambah leh itu doi masa cuma Rp. 100.000, - (seratusribu rupiah)*", dan dijawab oleh Saksi ANDIKA ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) "*nanti jo kalo kita ada doi kita motambah, soalnya doikita so pake baminum*" lalu dijawab oleh terdakwa "*oh iyo dang.*";

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi ANDIKA ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) mengambil 1 (satu) unit mesin sensor merk Chan Saw pro 1 5200 berwarna orange seharga Rp. 4.350.000,- (empatjtuta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tanpa seijin pemiliknya yakni saksi RUDDY PANGURELLU (korban);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakw abersama dengan Saksi ANDIKA ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah), adapun saksi RUDDY PANGURELLU (korban) menderita total kerugian sekitar Rp. 4.800.000,- (empatjtuta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RUDDY PANGURELLU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya hari Sabtu tanggal 18 September 2021 bertempat di rumah orang tua saksi Kel. Tandurusa Kec.Aertembaga Kota Bitung.

- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui siapa terdakwa pencurian, namun setelah dikantor polisi baru saksi mengetahui yang melakukan pencurian adalah saksi ANDIKA ROMPIS dan terdakwa SUDIRMAN PIANAUNG sedangkan korbannya adalah saksi sendiri.

- Bahwa Barang yang hilang yaitu 1 (Satu) Buah Senso merek Sthill dan juga uang tunai sebesar Rp.450.000,-;

- Bahwa caranya terdakwa melakukan pencurian saksi tidak mengetahui;

- Bahwa terdakwa mengambil barang –barang tersebut tanpa ijin dari saksi korban.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Bit



- Bahwa Waktu itu korban dengan istri korban berada di rumah di kebun, lalu pada keesokan harinya yang tepatnya pada pagi hari korban dengan istri korban mendapat telepon dari anak kami dan menyampaikan "ada orang bongkar opa pe rumah, kong itu mesin sensor ilang deng doi(uang) sebesar Rp.450.000,-) selanjutnya saksi dengan istri korban langsung bergegas pergi kerumah orang tua kami dan pada saat tiba orang tua (opa) langsung menyampaikan kepada kami "mesin sensor so nyanda ada karna dorang ada ba bongkar deng doi(uang) yang ada di dalam alkitab so nyanda ada).
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian total sekitar Rp4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa ANDIKA ROMPIS tidak pernah mengunjungi rumah kami karena rumah belum rampung dan masih dalam tahap pembuatan dan pintu rumahpun hanya ditutupi dengan tripleks sedangkan terdakwa SUDIRMAN PIANAUNG saksi tidak ketahui karena saksi tidak kenal namun setelah di kantor polisi baru Saksi korban mengenalnya karena dirinya juga yang telah mencuri mesin sensor kayu tersebut, adapun saksi ANDIKA ROMPIS sering melewati rumah kami karena berhubung rumah dari saksi ANDIKA ROMPIS tidak jauh dari rumah kami, rumah tersebut dalam keadaan terbuka pada bagian depan maupun samping, karena rumah tersebut hanya didirikan dengan kayu maupun tripleks, adapun mesin sensor kayu tersebut masih bisa terlihat dari luar rumah yang terletak di lantai dibawah kursi kayu dan pintu rumah hanya ditutup oleh tripleks yang ditahan oleh kursi yang terbuat dari kayu sehingga pintu tersebut bisa gampang untuk dibuka dengan cara diangkat maupun digeser. Kemudian bagian sisi samping rumah dan depan rumah tidak tertutup dan sehingga bisa terlihat dari luar barang-barang yang berada didalam rumah tersebut namun barang-barang yang berada didalam kamar tidak terlihat karena ditutupi oleh kain
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. DORCI MANOHAS disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 bertempat di rumah orang tua saya Kel. Tandurusa Kec.Aertembaga Kota Bitung.
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian, namun setelah dikantor polisi baru Saksi mengetahui yang melakukan pencurian adalah saksi ANDIKA ROMPIS dan terdakwa SUDIRMAN PIANAUNG



sedangkan korbannya adalah Saksi sendiri dan suami Saksi yang bernama RUDDY PANGURELLU.

- Bahwa Barang yang hilang 1 (Satu) Buah Sensor merk Sthill dan juga berupa uang tunai sebesar Rp. 450. 000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Saksi dengan suami Saksi berada di rumah yang berada kebun dan pada keesokkan harinya orang tua kami menelepon dan memberi kabar untuk pulang kerumah, setelah itu orang tua kami menyampaikan kepada Saksi dengan suami Saksi yang dimana mesin sensor beserta uang tunai sebesar Rp.450.000,- telah hilang/dicuri yang kami tidak ketahui pelakunya.

- Bahwa barang yang hilang adalah mesin sensor tersebut berada diruang tamu yang terletak dilantai dibawah kolong meja, dan kemudian uang tunai sebesar Rp.450.000,- berada didalam Alkitab yang tepatnya didalam kamar tidur orang tua (opa) kami.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil mesin sensor tersebut beserta uang tunai sebesar Rp.450.000,- bahwa terdakwa tersebut yang mengambil barang-barang milik suami saksi tanpa seijin dari kami pihak keluarga.

- Bahwa Waktu itu saya dengan suami saya berada di rumah di kebun, lalu pada keesokkan harinya yang tepatnya pada pagi hari saksi dengan suami saksi mendapat telepon dari anak kami dan menyampaikan “ada orang bongkar opa pe rumah, kong itu mesin sensor hilang deng doi(uang) sebesar Rp.450.000,-“ selanjutnya saksi dengan suami saksi langsung bergegas pergi kerumah orang tua kami dan pada saat tiba orang tua (opa) langsung menyampaikan kepada kami “mesin sensor so nyanda ada karna dorang ada ba bongkar deng doi(uang) yang ada di dalam Alkitab so nyanda ada.”

- Bahwa kerugiannya Rp4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

3. ANDIKA ROMPIS dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian adalah saksi bersama dengan terdakwa SUDIRMAN PIANAUNG.

- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar jam 00.30 wita, di Kel. Tandurusa kec. Aertambaga kota Bitung.

- Bahwa barang yang terdakwa bersama dengan saksi ANDIKA ROMPIS curi adalah 1 (satu) buah Sensor kayu dan juga uang tunai Rp. 450.000,-.



- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa SUDIRMAN PIANAUNG menjual mesin sensor tersebut kepada ke BOTE.
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa SUDIRMAN PIANAUNG menjual mesin sensor tersebut dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu).
- Bahwa uang tersebut saksi langsung memberikan kepada kakak terdakwa SUDIRMAN PIANAUNG dan kakak saksi yang menyerahkan kepada terdakwa SUDIRMAN PIANAUNG uang hasil penjualan mesin sensor tersebut.
- Bahwa terdakwa menerima uang hasil penjualan mesin sensor tersebut dengan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi yang mengajak terdakwa SUDIRMAN PIANAUNG untuk mengambil mesin sensor milik Ayahnya, namun setelah itu saksi ANDIKA ROMPIS menyuruh terdakwa SUDIRMAN PIANAUNG untuk menunggu diluar rumah dan saksi ANDIKA ROMPIS yang masuk dan mengambil mesin sensor kayu dan uang tunai tersebut.
- Bahwa saksi bersama dengan teman-teman sedang meneguk minuman keras dikel. Bitung barat dua (nabati gapura ikan) kec. Maesa Kota Bitung, setelah itu saksi ANDIKA ROMPIS mengajak terdakwa SUDIRMAN PIANAUNG untuk pergi ke kel. Tandurusa kec. Aertambaga Kota Bitung dengan mengatakan "marijo batamang pa kita mo pigi ambe kita pe papa pe mesin senso dirumah pa kita for kita mo jual". Selanjutnya kami berdua pergi ke wilayah kel. Tandurusa kec. Aertambaga Kota Bitung dan kemudian kami berhenti di depan gereja lalu terdakwa ANDIKA ROMPIS mengatakan kepada terdakwa SUDIRMAN PIANAUNG "manjo batamang pa kita pigi ambe mesin sensor" setelah itu saksi ANDIKA ROMPIS langsung masuk kedalam rumah, setelah beberapa saat kemudian terdakwa SUDIRMAN PIANAUNG melihat saksi ANDIKA ROMPIS keluar dari rumah tersebut dengan membawa mesin sensor kayu. Kemudian kami berdua membawa mesin sensor kayu tersebut ke kel. Kakenturan dua kec. Maesa Kota Bitung dan bertemu BOTE yang saat itu saksi ANDIKA ROMPIS langsung menyerahkan mesin sensor tersebut kepada BOTE. Kemudian setelah itu kami berdua langsung pulang kerumah kami masing-masing. Setelah pada keesokkan harinya pada sekitar jam 19.00 wita saksi ANDIKA ROMPIS datang untuk mencari terdakwa SUDIRMAN PIANAUNG namun hanya menemui kakak terdakwa SUDIRMAN PIANAUNG, setelah itu kakak terdakwa SUDIRMAN PIANAUNG memberikan uang kepada terdakwa dengan mengatakan "ini doi andika ada kase".



- Bahwa saksi tidak ketahui siapa pemilik dari sepeda motor YAMAHA vega R yang berwarna Hitam pada saat kami gunakan untuk mengambil/mencuri mesin sensor kayu, karena saksi ANDIKA ROMPIS yang meminjam motor tersebut dan juga tidak mengenal siapa pemilik dari sepeda motor tersebut, karena kami hanya bertemu pada saat kami duduk bersama meneguk minuman miras.
- Bahwa saksi bersama terdakwa SUDIRMAN PIANAUNG bersepakat atau bersama-sama untuk mengambil atau mencuri mesin sensor kayu tersebut.
- Bahwa saat perjalanan saksi sempat menyampaikan kepada terdakwa SUDIRMAN PIANAUNG “nya usah bilang-bilang pa orang kalo torang dua ada bage (mencuri) itu mesin sensor...” kemudian terdakwa SUDIRMAN PIANAUNG menjawab “oh iyo...”.
- Bahwa saksi mendapat keuntungan dari hasil penjualan mesin sensor tersebut sebesar Rp.400.000,- namun saksi membagikan kepada terdakwa SUDIRMAN PIANAUNG uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pencurian adalah saksi ANDIKA ROMPIS bersama dengan terdakwa sendiri, sedangkan korbannya adalah saksi RUDDY PANGURELLU.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 bertempat dirumah orang tua Korban yang terletak di Kel. Tandurusa Kec. Aertembaga Kota Bitung.
- Bahwa barang yang ambil berupa 1 (Satu) Buah Sensor merk Sthill dan juga berupa uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan mesin sensor tersebut berada didalam rumah yang dibawah kursi kayu dan uang tunai Rp. 450.000,- berada di dalam kamar yang di letakkan didalam buku dan yang di buku tersebut berada di kasur dan diatas kepala dari pada korban yang pada saat itu korban sedang tidur.
- Bahwa saksi ANDIKA ROMPIS menyampaikan kepada terdakwa SUDIRMAN PIANAUNG “mari jo torang pigi ambe kita pe sebe pe sensor kayu”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa perannya menunggu diluar rumah untuk melihat situasi dan kondisi jika ada orang maka terdakwa akan segera memberitahukan kepada saksi ANDIKA ROMPIS.
- Bahwa saksi ANDIKA ROMPIS dengan terdakwa pergi ke rumah BOTE yang berada di wilayah Kel. Kakenturan dua kec. Maesa Kota Bitung dan menjual mesin sensor hasil curian tersebut dengan harga Rp. 400.000,- dan terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan barang bukti mesin sensor tersebut dengan menerima sebesar Rp. 100.000,-.
- Bahwa Waktu itu saksi bersama dengan terdakwa sudah berada di wilayah kel. Bitung barat dua kec. Maesa Kota Bitung sedang pesta minuman keras, lalu pada saat kami sudah sementara meneguk minuman miras saksi ANDIKA ROMPIS pergi meminjam motor jenis merk VEGA R yang pemiliknya bersama-sama dengan kami sedang meneguk minuman miras namun saksi tidak mengenal pemilik dari motor tersebut, kemudian saksi memanggil terdakwa untuk pergi ke kel. Tandurusa kec. Aertambaga Kota Bitung untuk mengambil mesin sensor kayu dengan menyampaikan kepada terdakwa "marijo batamang pa kita ambe kita pe sebe pe mesin sensor", setelah tiba terdakwa berperan sebagai orang yang menunggu diluar rumah untuk melihat situasi dan kondisi jika ada orang maka terdakwa akan segera memberitahukan kepada saksi, kemudian pada saat saksi telah selesai mengambil mesin sensor kayu dan juga uang tunai Rp. 450.000,-, saksi dengan terdakwa langsung pergi menjual mesin sensor kayu dan pada saat di perjalanan saksi mengatakan kepada terdakwa "nya usah bilang-bilang pa orang kalo torang 2 ada bage (pencuri) mesin sensor kayu" lalu terdakwa membalas "oh iyo", kemudian pada saat tiba di lokasi yang tujuan tempat BOTE berada kami berdua menjualnya mesin sensor kayu tersebut dengan harga Rp. 450.000,-, lalu pada keesokkan harinya saksi ANDIKA ROMPIS memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,-. Lalu pada keesokkan harinya yang tepatnya pada malam hari terdakwa mengirim chatting kepada saksi melalui facebook dengan mengatakan "andika tambah leh itu doi masa cuman 100.000 ribu?" lalu saksi membalas "nantijo kalo kita ada doi kita mo tambah, soalnya doi kita so pake ba minum" lalu terdakwa membalas dengan mengatakan "oh iyo dang".
- Bahwa terdakwa menerangkan saksi yang masuk ke dalam rumah korban dengan cara menggeser pintu rumah korban yang terbuat dari tripleks kemudian mengambil mesin sensor dan juga uang tunai Rp. 450.000,-

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan peranan terdakwa dalam melakukan pencurian yakni menunggu diluar rumah, sambil melihat situasi dan kondisi diseputaran wilayah tersebut. Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya bermula pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 00.30 Wita saat Saksi ANDIKA ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan terdakwa sementara menenggak minuman keras bersama dengan teman-temannya di Kelurahan Bitung Barat Dua (Nabati Gapura Ikan) Kec. Maesa Kota Bitung. Yang mana Saksi ANDIKA ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) kemudian mempunyai niat untuk melakukan pencurian lalu mengajak terdakwa untuk pergi melakukan pencurian didaerah Kelurahan Tandurusa Kec. Aertembaga Kota Bitung dan mendengar adanya ajakan dari Saksi ANDIKA ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk melakukan pencurian tersebut, saat itu Saksi ANDIKA ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pun langsung setuju dengan rencana yang disampaikan oleh Saksi ANDIKA ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah). Selanjutny Saksi ANDIKA ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) meminjam sepeda motor jenis Vega R milik salah satu teman Saksi ANDIKA ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) yang berada ditempat pesta miras. Setelah itu Saksi ANDIKA ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) bersama dengan terdakwa langsung pergi ke Kel. Tandurusa Kec. Aertembaga Kota Bitung dan berhenti di samping Gereja. Yang mana Saksi ANDIKA ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) kemudian menetapkan sasaran rumah yang akan dicuri, sehingga saat itu antara Terdakwa dan Saksi ANDIKA ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) langsung berbagi peran dan tugas. Adapun Saksi ANDIKA ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) bertugas masuk kedalam rumah untuk mengambil barang-barang sedangkan terdakwa bertugas untuk berjaga-jaga diluar rumah melihat situasi dan kondisi disekitaran tempat kejadian dan memberikan kode ke Terdakwa apabila ada orang yang melintas.Selanjutnya Saksi ANDIKA ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) langsung masuk kedalam rumah Saksi Ruddy Pangurellu (korban) tanpa sepengetahuan dan tanpa hak/ijindari Saksi Ruddy Pangurellu (korban) dengan cara Saksi ANDIKA

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Bit



ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) menggeser pintu yang terbuat dari tripleks kayu lalu Saksi ANDIKA ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) masuk dan langsung mengambil mesin sensor merk Chan Saw pro 1 5200 berwarna orange yang berada di bawah kolong kursi kemudian Saksi ANDIKA ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) mengambil karung untuk menyimpan mesin sensor tersebut. Setelah itu Terdakwa masuk kedalam salah satu kamar lalu menemukan sebuah buku dan melihat ada uang tunai sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam buku, yang selanjutnya oleh Saksi ANDIKA ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) uang tersebut langsung diambil. Adapun Setelah selesai mengambil barang dan uang milik Saksi Ruddy Pangurellu (korban) saat itu Saksi ANDIKA ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) langsung mendatangi kembali terdakwa dan langsung pergi dari tempat kejadian untuk bertemu dengan Sdr. BOTE(DPO) yang dikenal sebagai spesialis penadah barang curian. Sesampainya terdakwa dan Saksi ANDIKA ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) di rumah Sdr. BOTE saat itu Saksi ANDIKA ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) langsung menunjukkan dan menyerahkan mesin sensor hasil curian tersebut kepada Sdr. BOTE dengan mengatakan "Bots napa dang ini sensor, ngana mobayar berapa?", kemudian Sdr. BOTE menjawab dengan mengatakan "iyo mo jadi, mar depe doi nanti besok jam-jam 3 atau 4 sore". Selanjutnya Saksi ANDIKA ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) mengantarkan terdakwa pulang kerumahnya dan mengembalikan sepeda motor yang dipinjam sebelumnya. Adapun keesokan harinya Saksi ANDIKA ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) kembali kerumah Sdr. BOTE untuk mengambil uang hasil penjualan mesin sensor tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terhadap keuntungan uang hasil penjualan tersebut kemudian dibagi dan diberikan Saksi ANDIKA ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun karena terdakwa tidak berada dirumah saat itu akhirnya Saksi ANDIKA ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) menitipkan uang tersebut kepada kakak dari terdakwa. Lalu keesokan harinya terdakwa yang mendapatkan pembagian uang dari hasil pencurian tersebut kemudian mengirimkan pesan kepada Saksi ANDIKA ROMPIS

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) melalui Facebook dengan mengatakan "*andik atambah leh itu doi masa cuma Rp. 100.000, - (seratusribu rupiah)*", dan dijawab oleh Saksi ANDIKA ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) "*nanti jo kalo kita ada doi kita motambah, soalnya doikita so pake baminum*" lalu dijawab oleh terdakwa "*oh iyo dang.*";

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi ANDIKA ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) mengambil 1 (satu) unit mesin sensor merk Chan Saw pro 1 5200 berwarna orange seharga Rp. 4.350.000,- (empatjuta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tanpa seijin pemilikinya yakni saksi RUDDY PANGURELLU (korban);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakw abersama dengan Saksi ANDIKA ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah), adapun saksi RUDDY PANGURELLU (korban) menderita total kerugian sekitar Rp. 4.800.000,- (empatjuta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, yang dilaakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1 :

Barang siapa :

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Bit



Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah subjek hukum orang atau badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa Sudirman Pianaug Alias Mein dan benar setelah ditanyakan identitasnya Terdakwa membenarkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan yang diajukan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur ke-2 :

Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa pengambilan dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri akan tetapi ia baru mencoba mencuri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segal sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki ataupun tidak memiliki harga ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melawan hak seseorang atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, diperoleh suatu fakta hukum yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 00.30 Wita di Kelurahan Tandurusa Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah mesin sensor merk Chan Saw pro 1 5200 yang berwarna orange milik saksi Ruddy Pangurellu.

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa sementara menenggak minuman keras bersama dengan teman-temannya Yang mana Saksi ANDIKA ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) kemudian mempunyai niat untuk melakukan pencurian lalu mengajak terdakwa untuk pergi melakukan pencurian didaerah Kelurahan Tandurusa Kec. Aertembaga Kota Bitung dan mendengar adanya ajakan dari Saksi ANDIKA ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk melakukan pencurian tersebut, saat itu Saksi ANDIKA ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pun langsung setuju dengan rencana yang disampaikan oleh Saksi ANDIKA ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah). Selanjutny Saksi ANDIKA ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) meminjam sepeda motor jenis Vega R milik salah satu teman Saksi ANDIKA ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) yang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Bit



berada ditempat pesta miras. Setelah itu Saksi ANDIKA ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) bersama dengan terdakwa langsung pergi ke Kel. Tandurusa Kec. Aertembaga Kota Bitung dan berhenti di samping Gereja. Yang mana Saksi ANDIKA ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) kemudian menetapkan sasaran rumah yang akan dicuri, sehingga saat itu antara Terdakwa dan Saksi ANDIKA ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) langsung berbagi peran dan tugas. Adapun Saksi ANDIKA ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) bertugas masuk kedalam rumah untuk mengambil barang-barang sedangkan terdakwa bertugas untuk berjaga-jaga diluar rumah melihat situasi dan kondisi disekitaran tempat kejadian dan memberikan kode ke Terdakwa apabila ada orang yang melintas. Selanjutnya Saksi ANDIKA ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) langsung masuk kedalam rumah Saksi Ruddy Pangurellu (korban) tanpa sepengetahuan dan tanpa hak/ijindari Saksi Ruddy Pangurellu (korban) dengan cara Saksi ANDIKA ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) menggeser pintu yang terbuat dar itripleks kayu lalu Saksi ANDIKA ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) masuk dan langsung mengambil mesin sensor merk Chan Saw pro 1 5200 berwarna orange yang berada di bawah kolong kursi kemudian Saksi ANDIKA ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) mengambil karung untuk menyimpan mesin sensor tersebut. Setelah itu Terdakwa masuk kedalam salah satu kamar lalu menemukan sebuah buku dan melihat ada uang tunai sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluhribu rupiah) di dalam buku, yang selanjutnya oleh Saksi ANDIKA ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) uang tersebut langsung diambil. Adapun Setelah selesai mengambil barang dan uang milik Saksi Ruddy Pangurellu (korban) saat itu Saksi ANDIKA ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) langsung mendatangi kembali terdakwa dan langsung pergi dari tempat kejadian untuk bertemu dengan Sdr. BOTE(DPO) yang dikenal sebagai spesialis penadah barang curian. Sesampainya terdakwa dan Saksi ANDIKA ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) di rumah Sdr. BOTE saat itu Saksi ANDIKA ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) langsung menunjukkan dan menyerahkan mesin sensor hasil curian tersebut kepada Sdr. Bote dengan mengatakan "Bots napa dang ini sensor, ngana mobayar berapa?", kemudian Sdr. BOTE menjawab dengan mengatakan "iyo mo jadi, mar depe doi nanti besok jam-jam 3 atau 4 sore". Selanjutnya Saksi ANDIKA ROMPIS alias

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) mengantarkan terdakwa pulang kerumahnya dan mengembalikan sepeda motor yang dipinjam sebelumnya. Adapun keesokan harinya Saksi ANDIKA ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) kembali kerumah Sdr. BOTE untuk mengambil uang hasil penjualan mesin sensor tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terhadap keuntungan uang hasil penjualan tersebut kemudian dibagi dan diberikan Saksi ANDIKA ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun karena terdakwa tidak berada dirumah saat itu akhirnya Saksi ANDIKA ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) menitipkan uang tersebut kepada kakak dari terdakwa. Lalu keesokan harinya terdakwa yang mendapatkan pembagian uang dari hasil pencurian tersebut kemudian mengirimkan pesan kepada Saksi ANDIKA ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) melalui Facebook dengan mengatakan "*andik atambah leh itu doi masa cuma Rp. 100.000, - (seratusribu rupiah)*", dan dijawab oleh Saksi ANDIKA ROMPIS alias ANDIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) "*nanti jo kalo kita ada doi kita motambah, soalnya doikita so pake baminum*" lalu dijawab oleh terdakwa "*oh iyo dang.*"

Menimbang, bahwa kerugian yang diderita oleh saksi RUDDY atas kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti mengambil 1 (satu) buah mesin sensor merk Chan Saw pro 1 5200 yang berwarna orange tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Ruddy Pangurellu yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ke-3 :

Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sudirman Pianaung, saksi Ruddy Pangurellu yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa bersama-sama dengan Sudirman Pianaung pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Kelurahan Tandurusa Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, Terdakwa bersama saksi Andika Rompis telah mengambil 1 (satu) buah mesin sensor merk Chan Saw pro 1 5200 yang

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna orange tanpa ijin dari saksi korban Ruddy Pangurellu dengan cara saksi Andika Rompis masuk kedalam rumah dengan menggeser pintu yang terbuat dari tripleks kayu lalu masuk dan langsung mengambil sensor yang diletakkan dibawah kolong kursi dan kemudian masuk kedalam kamar dan mengambil uang yang ada di buku sebesar uang tunai Rp.450.000,- dan Terdakwa terdakwa bertugas untuk berjaga-jaga diluar rumah melihat situasi dan kondisi disekitaran tempat kejadian dan memberikan kode ke saksi Andika apabila ada orang yang melintas, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Unsur ke-4 :

Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Andika Rompis pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Kelurahan Tandurusa Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, langsung berbagi peran dan tugas. Adapun Terdakwa bertugas masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang-barang sedangkan Saksi SUDIRMAN PIANAUNG (Penuntutan dilakukan secara terpisah) bertugas untuk berjaga-jaga diluar rumah melihat situasi dan kondisi disekitaran tempat kejadian dan memberikan kode ke Terdakwa apabila ada orang yang melintas. Selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi Ruddy Pangurellu (korban) tanpa sepengetahuan dan tanpa hak/ijin dari Saksi Ruddy Pangurellu (korban) dengan cara terdakwa menggeser pintu yang terbuat dari tripleks kayu lalu Terdakwa masuk dan langsung mengambil mesin sensor merk Chan Saw pro 1 5200 berwarna orange yang berada di bawah kolong kursi kemudian terdakwa mengambil karung untuk menyimpan mesin sensor tersebut, Bahwa Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar lalu menemukan sebuah buku dan melihat ada uang tunai sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam buku, yang selanjutnya oleh Terdakwa uang tersebut langsung diambil dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Bit



Menimbang, bahwa selama persidangan ini ternyata tidak diperoleh hal-hal yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sudirman Pianaung Alias Mein terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 oleh kami, Paula Magdalena Roringpandey, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur'ayin, S.H., Christy Angelina Leatemala, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Franky Ray Kairupan, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Natalia Katimpali, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur'ayin, S.H.

Paula Magdalena Roringpandey, S.H.

Christy Angelina Leatemala, S.H.

Panitera Pengganti,

Franky R. Kairupan, SH.,MH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Bit